

KREDIT DAN MODAL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTEK

LALU MUH. KABUL¹, OKKY AFRIWAN²

Universitas Teknologi Mataram

kabullpp@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pasar kredit dan modal sosial berdasarkan perspektif teori dan praktek. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis persoalan informasi asimetrik tidak bisa diatasi oleh perbankan, sehingga diperlukan agunan sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman kredit. Disisi lain, agunan yang dipersyaratkan tersebut berimplikasi pada buruknya kinerja kegiatan usaha peminjam dan berdampak pada tingginya kredit macet. Melekatnya modal sosial dalam kelompok dapat mengatasi persoalan informasi asimetrik tersebut dan tingginya kredit macet. Oleh karena itu, dalam pengembangan hubungan kelompok dengan bank tidak lagi diperlukan agunan. Keberadaan modal sosial tidak hanya dalam kelompok, tetapi juga dalam lembaga koperasi. Dari sisi praktek, rendahnya tingkat kredit macet dalam lembaga koperasi sampel berkaitan dengan melekatnya modal sosial dalam lembaga koperasi tersebut.

Kata kunci: Kredit, modal sosial, lembaga koperasi

ABSTRACT

The aim of the study is to analyze credit markets and social capital based on theoretical and practical perspectives. The study method used is descriptive. The result of study showed that theoretically, asymmetric information problem can't be solved by bank, therefore collateral is needed as a requirement for credit landing. Others, the collateral has an implication to bad performance of borrower business activities, thus high credit default occurs. Embedded of social capital in group can solved the asymmetric information problem and highly credit default. Therefore, collateral is not needed again in developing link between group and bank. Existing of social capital is not only in group, but also in cooperative institutions. Practically, low level of credit default in cooperative institution sample related with embedded of social capital in the cooperative institution.

Keywords: Credit, social capital, cooperative institution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan hasil penelitian peraih nobel bidang ekonomi tahun 2018 yakni Banerjee Abhijit dan Ester Duflo (2010) di 13 negara sedang berkembang kecuali Indonesia diperoleh bahwa tidak lebih dari 6 persen kredit yang dipinjam oleh warga miskin berasal dari sumber formal dan lainnya sekitar 94 persen diperoleh dari sumber informal seperti rentenir (*money lender*). Lebih jauh Banerjee Abhijit dan Esther Duflo (2010) menyatakan bahwa suku bunga kredit pada sumber informal yakni rentenir adalah tinggi berkisar antara 40-80 persen per tahun. Meskipun suku bunga kredit pada sektor informal tersebut tergolong tinggi, tetapi jarang terjadinya kredit macet. Menurut Aleem (1990) kredit macet pada sumber informal paling tinggi 10 persen dan menurut Dasgupta (1989) berkisar antara 1 sampai 4 persen.

Perbandingan suku bunga kredit dari sumber formal seperti perbankan dan sumber informal seperti rentenir dikemukakan oleh Hoff Karla dan Stiglitz (1990) bahwa di Thailand suku bunga kredit dari sumber formal sebesar 12 sampai 14 persen per tahun dan sumber informal sebesar 90 persen per tahun. Di India suku bunga kredit dari sumber informal sebesar 3,5 sampai 12,5 persen per tahun dan sumber informal sebesar 7-35 persen per tahun. Di Pakistan suku bunga kredit dari sumber formal sebesar 12 persen per tahun dan sebesar 79 persen per tahun dari sumber informal.

Menurut Banerjee Abhijit dan Ester Duflo (2010) di Hyderabad India suku bunga kredit dari sumber formal mencapai kurang dari 20 persen per tahun, tetapi warga miskin yang melakukan pinjaman kredit dari sumber formal hanya 6 persen dan sekitar 68 persen melakukan pinjaman kredit dari sumber informal

meskipun suku bunga pinjaman di sumber informal tersebut mencapai 57 persen per tahun. Untuk pinjaman kredit dari sumber formal seperti perbankan, peminjam harus memiliki agunan (*collateral*) dimana agunan merupakan persyaratan bagi calon peminjam untuk memperoleh kredit.

Dalam konteks *adverse selection* dimana pihak perbankan tidak mengetahui karakteristik peminjam, maka peminjam yang berisiko baik dan peminjam berisiko buruk dimana hal ini berpengaruh terhadap peluang pengembalian kredit oleh peminjam. Cara yang ditempuh oleh pihak perbankan untuk memilah peminjam yang berisiko baik dan berisiko buruk adalah melalui penyediaan agunan. Peminjam berisiko buruk tampaknya akan lebih sering gagal dalam pengembalian kredit, sehingga agunan oleh pihak perbankan digunakan sebagai pelunasan pinjaman kredit (Ghatak M & Guinnane TW, 1999). Dalam konteks usaha mikro dan kecil, agunan menjadi kendala terbesar, sehingga mereka tidak melakukan pinjaman kredit ke perbankan (Tambunan, T., 2015).

Dalam sektor informal seperti rentenir (*money lender*) tidak menggunakan agunan sebagai persyaratan pinjaman kredit dimana agunan tersebut digantikan oleh modal sosial (*social capital*). Istilah modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Lyda J. Hanifan pada tahun 1916 dimana modal sosial bukanlah kekayaan atau uang, tetapi berupa kemauan baik, rasa bersahabat dan kerjasama erat yang membentuk kelompok sosial. Modal sosial kemudian dilupakan orang selama 70 tahun dan konsep modal sosial kembali menjadi pembicaraan hangat ketika Pierre Bourdieu (1986) membahas modal sosial dalam karyanya *The Forms of Capital* yang menyatakan bahwa struktur dan fungsi sosial hanya bisa dipahami lewat modal sosial. Pada setiap transaksi ekonomi yang bersifat material selalu disertai transaksi non-ekonomi yang bersifat immaterial berbentuk modal sosial (Santoso T., 2020).

Disisi lain, James Coleman dalam Santoso T (2020) pada tahun 1988 menyatakan bahwa modal sosial berperan menciptakan modal manusia, jadi modal sosial bersifat produktif. Tanpa modal sosial, maka seseorang tidak mungkin memperoleh keuntungan material atau keberhasilan optimal. Lebih jauh Fukuyama F (1995) dalam karyanya *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan, demokrasi dan daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh elemen modal sosial yakni kepercayaan (*trust*) antara sesama warga. Tingkat kepercayaan bertalian dengan akar budaya, etika dan moral yang diwujudkan dalam perilaku saling bantu dan kerjasama.

Dalam pada itu, Putnam R (2000) dalam karyanya *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* membahas kemerosotan modal sosial yang terjadi di Amerika yang diumpamakan seperti permainan bowling dimana terjadi penurunan jumlah orang yang terlibat atau berpartisipasi dalam permainan bowling secara tim (liga) dan terjadi kenaikan jumlah permainan bowling secara perorangan atau main bowling sendirian. Menurut Putnam bahwa semakin banyak warga Amerika bermain bowling bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar dari mereka bermain bowling sendirian (oleh karena itu pula karyanya diberikan judul; *Bowling Alone*, artinya bermain bowling sendirian). Lebih jauh Putnam menyatakan antara tahun 1980 dan 1993, total jumlah tim (liga) turun sebesar 40 persen. Tercatat 80 juta warga Amerika bermain bowling sedikitnya sekali selama tahun 1993. Tetapi menjelang tahun 2000, hanya 3 persen warga dewasa Amerika bermain bowling dalam tim (liga). Hal ini menggambarkan kemerosotan modal sosial di Amerika.

Selain itu, Putnam R (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai kewajiban moral dan norma-norma, nilai sosial (khususnya kepercayaan) dan jaringan sosial yang memfasilitasi kerjasama dan hubungan saling dukung dalam masyarakat dan negara. Dalam pada itu, elemen-elemen modal sosial sebagaimana dikemukakan Woolcok M. dan Deepa Narayan (2000) meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan kerja (*networking*) dan norma-norma (*norms*). Disisi lain Putnam R (2000) memilah modal sosial kedalam dua bentuk yaitu, pertama: pengikatan (*bonding*) berarti lebih melihat kedalam (*inward looking*) dan punya kecenderungan untuk memperkuat identitas eksklusif dan memperkuat kelompok-kelompok homogen dan kedua: penjemputan (*bridging*) berarti lebih melihat ke luar (*outward looking*) dan mencakup orang-orang lintas sekat-sekat sosial yang berlainan.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa sektor informal seperti rentenir (*money lender*) tidaklah menggunakan agunan sebagai persyaratan pinjaman kredit dimana agunan tersebut digantikan oleh modal sosial (*social capital*). Dari interaksi rentenir (*money lender*) sehari-hari dengan peminjam kemudian tercipta hubungan saling percaya (*mutual trust*) dan jaringan kerja (*network*) dimana disatu sisi rentenir percaya bahwa pokok pinjaman dan bunganya mampu dikembalikan oleh peminjam dan disisi lain peminjam menjaga kepercayaan tersebut dengan mencicil pokok dan bunganya berdasarkan kesepakatan dimana kesepakatan dimaksud tidaklah dalam bentuk kontrak tertulis, tetapi berdasarkan norma-norma (*norms*) setempat (Hidayati Bunga et al, 2017).

Berbagai penelitian dengan fokus perhatian pada praktek pemberian pinjaman kredit oleh rentenir dengan modal sosial sebagai pengganti agunan antara lain dilakukan oleh Hidayati Bunga et al (2017), Siamwalla A. et al (1990), Bell Cliv (1990). Hasil penelitian Hidayati Bunga et al (2017) di Malang Jawa

Timur menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam (81,25 persen) melakukan pinjaman kredit dari rentenir dan sebagian kecil (18,75 persen) dari perbankan dan hanya 6,25 persen yang melakukan pinjaman kredit dari keduanya baik rentenir maupun bank. Dari hasil penelitian Siamwalla A. et al (1990) di Thailand diperoleh bahwa lebih dari separuh peminjam (68,34 persen) melakukan pinjaman kredit dari rentenir dan sebesar 9,05 persen dari perbankan dan sebesar 22,61 persen dari sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Bell Cliv (1990) di India diperoleh bahwa sebesar 53,63 persen peminjam melakukan pinjaman kredit dari rentenir dan sebesar 32,19 persen dari perbankan dan 14,18 persen dari sumber lainnya.

Disisi lain, penelitian dengan fokus perhatian pada pemberian pinjaman kredit oleh perbankan yakni Grameen Bank di Banglades dengan modal sosial sebagai pengganti agunan dari aspek teoritis dilakukan oleh Stiglitz (1990) peraih nobel ekonomi tahun 2001. Teori yang dibangun Stiglitz (1990) mampu menjelaskan rendahnya kredit macet di Grameen Bank yang hanya mencapai 2 persen; sedangkan kredit macet di perbankan lainnya mencapai 60-70 persen. Dalam konteks kredit dan modal sosial, fokus perhatian penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana fokus penelitian ini tidak hanya pada salah satu perspektif yakni hanya praktek ataupun teori, tetapi pada kedua perspektif sekaligus yakni teori dan praktek. Disisi lain, lokus penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana lokus berbagai penelitian sebelumnya adalah rentenir (*money lender*) dan perbankan; sedangkan lokus penelitian ini adalah koperasi.

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana penggunaan modal sosial dalam pemberian pinjaman kredit berdasarkan perspektif teoritis, (2) bagaimana penggunaan modal sosial dalam pemberian pinjaman kredit berdasarkan perspektif praktek.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis penggunaan modal sosial dalam pemberian pinjaman kredit berdasarkan perspektif teoritis, (2) menganalisis penggunaan modal sosial dalam pemberian pinjaman kredit berdasarkan perspektif praktek. Sedangkan manfaat penelitian ini sebagai refrensi dan pengetahuan baru serta pertimbangan dalam mengatur kredit dari modal sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan dua pendekatan yaitu kajian teori dan survei (Neuman, 2014). Menurut Creswell dan Cresweell (2018) bahwa kajian teori yakni mencari, memilih, membaca pustaka yang relevan dengan fokus penelitian kemudian memahami dan mengkritisi, membandingkan suatu informasi dengan informasi lainnya dan mensintesis informasi tersebut sebagai sebuah konstruk.

Dalam penelitian ini survei dilaksanakan di Lombok Timur pada tahun 2021 selama 4 (empat) bulan sejak Februari 2021 hingga Mei 2021. Dari 223 koperasi aktif di Lombok Timur dipilih 3 koperasi sebagai sampel secara acak dan koperasi yang terpilih meliputi Koperasi Karya Darma, Koperasi Nazir Wakap, dan Koperasi Rinjani Perkasa. Kemudian dari masing-masing koperasi diambil secara *quota sampling* sebanyak 30 orang pengurus dan anggota koperasi sebagai responden, sehingga total responden sebanyak 90 orang.

Variabel dan Sumber Data

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel teori meliputi kredit dan modal sosial dan variabel praktek meliputi jumlah nasabah, realisasi kredit, suku bunga, kredit macet. Sumber data variabel teori diperoleh dari data sekunder yaitu berbagai pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data variabel praktek diperoleh dari data primer yakni wawancara terstruktur dengan responden sebanyak 90 orang pengurus dan anggota koperasi.

Analisis Data

Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis menggunakan content analysis (Bungin B, 2003). Sedangkan data primer dianalisis menggunakan statistisk deskriptif berupa ukuran tendensi sentral (*central tendency*) yaitu distribusi frekuensi, nilai rata-rata (*mean*), median, modus kemudian agar lebih mudah dipahami ditampilkan dalam bentuk tabel (Heumann C. et al, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori

Dalam pasar kredit, terdapat ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan formal (bank) sebagai lembaga pemberi pinjaman kredit dengan warga masyarakat sebagai peminjam kredit. Ketidakseimbangan informasi atau informasi asimetrik (*asymmetric information*) tersebut menyebabkan terjadinya distorsi dan kebangkrutan pasar kredit. Teori informasi asimetrik dipelopori oleh Akerof G (1970) peraih nobel ekonomi tahun 2001 dalam karyanya “the market for lemons”. Dalam konteks informasi asimetrik, pihak bank sebagai pemberi pinjaman kredit tidak mengetahui apakah kegiatan usaha yang akan dimodali dengan kredit tersebut akan memberikan hasil tinggi atau tidak. Hanya peminjam yang mengetahui apakah kegiatannya mampu memberikan hasil tinggi atau tidak. Dalam pada itu, untuk mengatasi informasi asimetrik, cara yang ditempuh bank adalah melalui suku bunga (*interest rate*) dan agunan (*collateral*) (Stiglitz dan Weiss, 1981).

Bagi bank sepanjang peminjam bersedia diberikan pinjaman kredit dengan suku bunga yang telah ditetapkan dan mampu menyediakan agunan yang dipersyaratkan, maka peminjam tersebut oleh bank dinyatakan berisiko rendah. Sedangkan peminjam yang tidak memiliki agunan dan tidak mampu membayar suku bunga yang ditetapkan oleh bank dinyatakan sebagai peminjam berisiko tinggi. Dalam model teoritis yang dibangun Ghatak M & Guinnane TW (1999) jika kegiatan usaha peminjam (Y) mampu memberikan hasil tinggi (Y_t) ataupun hasil rendah (Y_r) dimana $Y_t > Y_r \geq 0$. Peminjam berisiko rendah (a) memiliki peluang untuk mengembalikan pinjaman kredit sebesar P_a . Peminjam berisiko tinggi (b) memiliki peluang untuk mengembalikan pinjaman kredit sebesar P_b . Peluang peminjam berisiko rendah (P_a) untuk mengembalikan pinjaman kredit ke bank lebih tinggi dibandingkan peminjam berisiko tinggi (P_b) atau $P_a > P_b$.

Dalam konteks *credit rationing* yang dikemukakan Stiglitz dan Weiss (1981) bahwa ada batas suku bunga optimal kredit dimana bank akan memperoleh tingkat pengembalian kredit makin tinggi seiring dengan kenaikan suku bunga mencapai suku bunga optimal. Kredit macet terjadi manakala, bank menerapkan kenaikan suku bunga diatas suku bunga optimal. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga berimplikasi pada buruknya kinerja kegiatan usaha; akibatnya sering terjadi gagal bayar, sehingga terjadi kredit macet. Disisi lain, agunan (*collateral*) yang dipersyaratkan oleh pihak bank juga dapat berimplikasi pada buruknya kinerja kegiatan usaha peminjam. Disisi lain, makin tinggi jumlah agunan yang dipersyaratkan, makin tinggi pula risiko memburuknya kinerja kegiatan usaha peminjam dan hal ini berdampak pada sering terjadinya gagal bayar sehingga terjadi kredit macet. Dengan perkataan lain, bank gagal mengatasi persoalan informasi asimetrik, sehingga terjadi kredit macet. Dalam pada itu, Stiglitz (1990) melaporkan tingginya kredit macet di sektor perbankan konvensional yang mencapai 60-70 persen; berbeda dengan Grameen Bank di Banglades yang menerapkan modal sosial dengan kredit macet hanya mencapai 2 persen.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa Grameen Bank tidak menggunakan agunan sebagai persyaratan kredit seperti perbankan konvensional, tetapi agunan tersebut diganti dengan modal sosial yang dikembangkan dalam kelompok. Untuk memperoleh pinjaman kredit dari Grameen Bank, peminjam mengorganisir diri dalam wadah kelompok yang terdiri dari 5 orang atau disebut pula “kelompok lima”. Dalam kelompok lima ini terdapat anggota sebagai penerima pinjaman dan terdapat anggota penunggu. Dalam kelompok disepakati 2 orang anggota sebagai penerima pinjaman kredit pertama kali dan 3 orang anggota lainnya sebagai penunggu. Setelah kedua orang tersebut melunasi pinjaman kredit berupa pokok dan bunganya, baru empat hingga lima minggu kemudian 2 orang anggota lainnya diberikan pinjaman kredit dan setelah pinjaman kredit tersebut lunas, baru empat hingga lima minggu kemudian pinjaman kredit diberikan kepada 1 orang anggota sebagai penerima kredit terakhir. Jika ada kredit macet pada salah seorang dari lima anggota kelompok, maka semua anggota tidak lagi diberikan pinjaman kredit oleh Grameen Bank. Suku bunga pinjaman yang diterapkan di Grameen Bank sebesar 10 persen per tahun. Kata grameen berasal dari kata *gram* dalam bahasa Bengali yang berarti desa dan grameen berarti desa. Dengan demikian Grameen Bank artinya bank milik desa, Grameen Bank didirikan oleh Muhammad Yunus peraih nobel perdamaian tahun 2006 atas jasanya dalam pengentasan kemiskinan melalui Grameen Bank (Sengupta R dan Aubuchon C, 2008).

Dalam kelompok terdapat elemen-elemen modal sosial meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan kerja (*networking*) dan norma-norma (*norms*) (Woolcok M. dan Deepa Narayan, 2000). Dalam kelompok tumbuh rasa saling percaya karena anggota kelompok saling mengenal satu dengan lainnya. Dalam kelompok terbentuk jaringan kerja dimana anggota penunggu menekan anggota penerima untuk melunasi pinjaman kredit, karena jika macet maka anggota penunggu tidak akan memperoleh pinjaman kredit dan apabila ini terjadi maka rasa saling percaya antar anggota kelompok akan menjadi hilang. Oleh karena itu, anggota penerima berusaha untuk melunasi pinjaman kredit agar anggota penunggu segera mendapatkan pinjaman

kredit. Disisi lain, norma yang berkembang dalam kelompok yakni semua anggota kelompok tidak lagi diberikan pinjaman kredit, jika ada kredit macet pada salah seorang anggota kelompok. Transparansi dalam kelompok terjadi melalui pertemuan kelompok yang berlangsung sekali setiap minggu. Dalam pertemuan kelompok ini anggota penerima mencicil pinjaman kredit dan desakan dari anggota penunggu agar jangan sampai terjadinya tunggakan kredit.

Berkaitan dengan modal sosial dalam kelompok tersebut, merujuk pada model teoritis yang dibangun Ghatak M & Guinnane TW (1999) anggota penerima membayar pinjaman kredit sebesar r hingga lunas dimana dengan lunasnya kredit tersebut, maka anggota penunggu akan menerima pinjaman kredit sebesar c dengan nilai harapan $E_{ij}(r,c)$. Dalam konteks peminjam berisiko tinggi (b) berkelompok dengan peminjam berisiko rendah (a), maka nilai harapan (E_1) yang diperoleh yaitu: $E_{ba}(r,c) - E_{bb}(r,c) = P_b(P_a - P_b)c$. Dalam konteks peminjam berisiko rendah (a) berkelompok dengan peminjam berisiko tinggi (b), maka diperoleh nilai harapan (E_2) sebesar $E_{aa}(r,c) - E_{ab}(r,c) = P_a(P_a - P_b)c$. Disisi lain karena terciptanya transparansi dalam kelompok, maka $E_1 = E_2$ sehingga diperoleh $P_a = P_b$.

Implikasi dari model teori tersebut dimana dalam perbankan terjadi $P_a > P_b$ artinya persoalan informasi asimetrik tidak bisa diatasi, oleh karena itu diperlukan agunan (*collateral*). Sedangkan dengan keberadaan modal sosial dalam kelompok maka terjadi $P_a = P_b$ artinya persoalan informasi asimetrik dapat diatasi, sehingga tidak diperlukan agunan (*collateral*). Dalam pada itu, keberadaan modal sosial tidak hanya dalam kelompok, tetapi juga dalam asosiasi termasuk lembaga koperasi (Woolcok M. dan Deepa Narayan, 2000).

Praktek

Menurut Rochmadi (2011) dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha khas Indonesia. Dalam pada itu, kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris sekitar abad pertengahan atau pada masa revolusi Industri yang diprakarsai oleh seorang industrialis yang sosialis bernama Robert Owen. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi persoalan ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Berdirinya koperasi buruh tersebut berfungsi membeli barang kebutuhan pokok secara bersama-sama dimana harga di toko-toko koperasi lebih murah jika dibandingkan dengan toko-toko bukan koperasi.

Di Indonesia koperasi baru diperkenalkan pada awal abad ke-20. Pengenalan koperasi di Indonesia dilakukan oleh pemerintah, bahkan sejak pemerintah penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Koperasi sebagai sebuah gerakan telah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengenalan koperasi di Indonesia tergolong unik karena koperasi yang pernah lahir dan tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Dalam pada itu, koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan secara jelas tertuang dalam ketentuan Bab II bagian pertama, pasal (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia (Rochmadi, 2011).

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak ada lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus pula diharapkan sebagai penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya (Indrawan R., 2004). Lembaga koperasi oleh banyak kalangan diyakini sangat sesuai dengan dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Disisi lain, dalam koperasi terkandung elemen modal sosial yakni saling percaya (*mutual trust*) kemudian jaringan kerja (*networking*) berupa kerjasama untuk kepentingan bersama dan beberapa esensi moral (*norms*).

Ropke dalam Rochmadi (2011) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang para pemiliknya atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut atau dikenal sebagai kriteria identitas. Dalam konteks kriteria identitas tersebut suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dengan usaha lainnya. Merujuk pada definisi tersebut menurut Hendar dan Kusnadi dalam Anaroga dan Widiyati (2003) kegiatan koperasi secara ekonomi harus mengacu pada prinsip identitas yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Lebih jauh Hanel dalam Indrawan R (2004) menyatakan bahwa organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya. Koperasi adalah organisasi otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi yang menguntungkan

setiap anggota, pengurus dan pemimpin dimana setiap anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuan secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama.

Berkaitan dengan karakteristik koperasi sampel di Kabupaten Lombok Timur ditampilkan pada tabel 1. Jumlah peminjam pada tiga koperasi sampel yakni sebanyak 1.050 orang pada Koperasi Karya Darma kemudian sebanyak 340 orang pada Koperasi Nazir Wakap dan 308 orang pada Koperasi Rinjani Perkasa. Realisasi kredit pada Koperasi Karya Darma mencapai Rp.11,212 milyar dan sebesar Rp.4,52 milyar pada Koperasi Nazir wakap serta Rp.5,48 milyar pada Koperasi Rinjani Perkasa. Suku bunga yang berlaku di tiga koperasi adalah sama yakni 1,5 persen per bulan. Disisi lain, kredit macet pada masing-masing koperasi yakni Koperasi Karya Darma sebesar 0,19 persen, Koperasi Nazir Wakap sebesar 1,06 persen dan Koperasi Rinjani Perkasa sebesar 1,02 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kecilnya kredit macet dalam lembaga koperasi berkaitan dengan keberadaan modal sosial dalam lembaga koperasi tersebut.

Tabel 1. Karakteristik Koperasi Sampel di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020

No	Uraian	Koperasi Karya Darma	Koperasi Nazir Wakap	Koperasi Rinjani Perkasa
1.	Jumlah peminjam (orang)	1.050	340	308
2.	Realisasi kredit (Rp milyar)	11,212	4,52	5,48
3.	Apakah perlu agunan?	Tidak	Tidak	Tidak
4.	Suku bunga per bulan (%)	1,5	1,5	1,5
5.	Kredit macet (%)	0,19	1,06	1,02

Sumber: Data primer (diolah)

PENUTUP

Simpulan

1. Berdasarkan perspektif teori persoalan informasi asimetrik tidak bisa diatasi oleh perbankan, sehingga diperlukan agunan sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman. Disisi lain, agunan yang dipersyaratkan tersebut berimplikasi pada buruknya kinerja kegiatan usaha peminjam. Dalam pada itu, makin tinggi jumlah agunan yang dipersyaratkan, makin tinggi pula risiko memburuknya kinerja kegiatan usaha peminjam dan hal ini berdampak pada sering terjadinya gagal bayar sehingga terjadi pada tinggi kredit macet. Melekatnya modal sosial dalam kelompok dapat mengatasi persoalan informasi asimetrik tersebut dan tingginya kredit macet. Oleh karena itu, dalam pengembangan hubungan kelompok dengan bank tidak diperlukan agunan. Dalam kelompok terdapat elemen-elemen modal sosial meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan kerja (*networking*) dan norma-norma (*norms*). Keberadaan modal sosial tidak hanya dalam kelompok, tetapi juga dalam lembaga koperasi.
2. Berdasarkan perspektif praktik pada tiga koperasi sampel yakni jumlah peminjam pada Koperasi Karya Darma sebanyak 1.050 orang pada Koperasi Karya Darma kemudian sebanyak 340 orang pada Koperasi Nazir Wakap dan 308 orang pada Koperasi Rinjani Perkasa. Realisasi kredit pada Koperasi Karya Darma mencapai Rp.11,212 milyar dan sebesar Rp.4,52 milyar pada Koperasi Nazir wakap serta Rp.5,48 milyar pada Koperasi Rinjani Perkasa. Suku bunga yang berlaku di tiga koperasi adalah sama yakni 1,5 persen per bulan. Disisi lain, kredit macet pada masing-masing koperasi yakni Koperasi Karya Darma sebesar 0,19 persen, Koperasi Nazir Wakap sebesar 1,06 persen dan Koperasi Rinjani Perkasa sebesar 1,02 persen. Hal ini menggambarkan bahwa rendahnya tingkat kredit macet dalam koperasi sampel berkaitan dengan melekatnya modal sosial dalam lembaga koperasi tersebut.

Saran

1. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur pada tiga koperasi sampel, untuk itu kedepan diperlukan penelitian di lokasi lainnya dengan jumlah sampel lebih banyak.
2. Ketiga koperasi sampel dalam penelitian ini tidaklah termasuk dalam koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), berkaitan dengan hal tersebut maka kedepan perlu dilakukan penelitian mengenai sejauh mana berfungsinya modal sosial pada koperasi penyalur KUR.
3. Tidak hanya koperasi, perbankan juga berperan dalam penyaluran KUR, untuk itu kedepan perlu juga dilakukan penelitian mengenai sejauh mana berfungsinya modal sosial pada sejumlah bank penyalur KUR.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof G., (1970). *The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism*. Quarterly Journal of Economic 84(3):488-500.
- Aleem, Irfan, (1990). *Imperfect Information, Screening and the Costs of Informal Lending: A Study of Rural Credit in Pakistan*. World Bank Economic Review, 4(3):329-349.
- Anaroga, Pandji dan Widiyanti Ninik, (2003). *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta
- Banerjee Abhijit dan Ester Duflo, (2010). *Giving Credit Where It is Due*. Journal of Economic Perspectives, Vol.24(3):61-80.
- Bell Clive, (2017). *Interaction between Institutional and Informal Credit Agencies in Rural India*. World Bank Economic Review, 4(3):297-327.
- Bungin, Burhan, (2006). *Teknik-Teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial dalam* Burhan Bungin (ed.): Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi). Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cresswell. John W dan Cresswell J. David, (2018). *Research Design: Qualitatives Quantitatives, and Mixed Methods Approaches* (fifth edition). Sage, Los Angeles.
- Dasgupta, A., (1989). *Report on Informal Credit Markets in India: Summary*. National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi.
- Fukuyama, Francis, (1995). *Social Capital and Civil Society*. Institute of Public Policy, George Mason University, Virginia.
- Ghatak, Maitreesh dan Guinnane Timothy W., (1999). *The economics of lending with joint liability: theory and practice*. Journal of economic Development, Vol.60 (1999):195-228.
- Heumann Christian, Micahel Schomaker, Shalabh, (2018). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer International Publishing, Switzerland.
- Hidayati Bunga et al, (2017). *Social Capital in Moneylenders Phenomenon in Blimbing Traditional Market Malang Indonesia*. International Journal of Economic and Financial Issues, Vol,7(3):57-61.
- Hoff Karla dan Stiglitz, Joseph E., (1990). *Introduction: Imperfect Information and Rural Credit Market: Puzzles and Policy Perspectives*. World Bank Economic Review, 4(3):271-295.
- Indrawan Rully, 2004. *Ekonomi koperasi: ideology, teori, dan Praktek Berkoperasi*. Lemlit UNPAS, Bandung.
- Neuman Lawrence, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition Pearson, England.
- Putnam Robert, 2000. *Bowling Alone: The Collpapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster, New York.
- Rochmadi Ikhsan, (2011). *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*. Jurnal Ekonomika, Vol.4(2):45-51.
- Santoso Thomas, (2020). *Memahami Modal Sosial*. CV Jawadwipa, Surabaya.
- Sengupta Rajdeep dan Aubuchon Craig P., 2008. *The Microfinance Revolution: An Overview*. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Vol 90(1):9-30.
- Siamwalla Ammar et al, (1990). *The Thai Rural Credit System: Public Subsidies, Private Information, and Segmented Markets*. World Bank Economic Review, 4(3):271-295.
- Stiglitz, Joseph E., (1990). *Peer Monitoring and Credit Markets*. World Bank Economic Review, 4(3):351-366.
- Stiglitz, Joseph E. dan Weiss, Andrew, (1981). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. American Economic Review, Vol.71(3):393-410.
- Tambunan, Tulus, (2015). *Financial Inclusion, Financial Education, and Financial Regulation: A Story from Indonesia*. Asian Development Bank Institute, Tokyo.
- Woolcock, Michael dan Narayan, Deepa, (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*. World Bank Research Observer, Vol.15(2):225-249.